

Daftar Isi

- 1. PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) KOTA LHOKSEUMAWE**
LISA IRYANI, S.Sos., M.A.P......1

- 2. ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN PADA GRAPARI TELKOMSEL KOTA LHOKSEUMAWE**
NANDA AMELIANY, S.Pd, M.Si 13

- 3. PENILAIAN KINERJA PELAYANAN BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA Di PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM Tirta Mon Pase Aceh Utara**
SUFI, S.Sos., M.A.P...... 23

- 4. PERAN KONSEP “MAWAH” SEBAGAI EDUKASI PERMODALAN MASYARAKAT ACEH**
SYAMSUDDIN, S.PD., M.PD 41

PERAN KONSEP “MAWAH” SEBAGAI EDUKASI PERMODALAN MASYARAKAT ACEH

Syamsuddin, S.Pd., M.Pd

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan konsep mawah dalam masyarakat Aceh yang dapat dirumuskan dalam pembelajaran akademik berkaitan dengan pembagian bagi mawah dilakukan sesuai dengan perjanjian antara pemilik dan pengelola harta atau asset. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penulisan yuridis empiris, di mana data dalam penulisan jurnal ini diperoleh dari tulisan ilmiah, buku teks, teori-teori. Sebagai hasil jurnal ini menunjukkan bahwa konsep *mawah* sudah berjalan dengan baik di Aceh tapi belum adanya pelaporan yang berkukuatan hukum. Namun konsep mawah yang diimplementasi diluar sudah menunjukkan sebuah akuntabilitas yang baik dan dapat di rumuskan dalam pembelajaran melalui lembaga maupun lainnya.

A. PENDAHULUAN

Konsep “mawah” merupakan adat *reusam* yang telah lama berlaku di Aceh yang dapat dijadikan sebagai model edukasi permodalan bagi masyarakat Aceh. Konsep dipandang sangat efektif diterapkan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Aceh. Pada umumnya prakteknya dilakukan oleh orang kaya kepada pengelola yang tingkat taraf ekonomi rendah dengan sistem bagi hasil (meudualaba) dalam sistem islam disebut Mudharabah. Lebih lanjut, Mawah salah satu bentuk usaha di Aceh, kebiasaan adat gampong perjanjian bagi hasil mawah lembu, sawah maupun kebun dilakukan secara lisan atas dasar persetujuan dan kesepakatan antara pihak pemilik dengan pemelihara.

Menurut kamus Aceh - Indonesia, ‘Mawah’ berarti "cara bagi hasil yang mengerjakan sawah, kebun dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah bagian dari penghasilannya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa mawah merupakan kesepakatan

antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan lahan pertanian atau perkebunan, serta hewan ternak kepada pihak kedua untuk digarap maupun dikelola, dan setelah panen hasilnya dibagi dua.

Selanjutnya, Fahmi Yunus yang mewakili UIN Ar-Raniry, Banda Aceh memaparkan tentang peranan modal sosial serta kaitannya dengan praktek mawah. Mawah adalah salah satu modal sosial yang masih bertahan di Aceh dan sudah berlangsung sejak abad ke 16 di era kesultanan Aceh. Dikatakannya, mawah merupakan mekanisme permodalan dan penyerahan asset seperti hewan ternak, sawah, dan lain-lain. Pemilik asset kemudian menyerahkan kepada pengelola asset atau pekerja untuk dikelola sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, konsep *mawah* yang terus berkembang di Aceh menjadi menjadi pilot projek dan edukasi permodalan untuk terus dikembangkan karena sangat rasional dalam sistim pembagian hasil yang memberikan porsi besar kepada pengelola sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dengan pengelola.

Namun, fenomena konsep *maw'ah* yang telah diterapkan oleh masyarakat Aceh sejak dulu masih terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh pemilik modal diantaranya pemilik modal tidak dapat melakukan pemantauan yang maksimal terhadap perkembangan modal, tidak adanya lembaga berbentuk institusionalisasi sebagai mengelolan asset, sehingga asset atau harta mereka yang telah diberikan kepada pengelola sangat memungkinkan pekerja merugikan pemilik modal yang berdampak kepada kerugian pemilik modal (pemodal). Dengan demikian adapun tujuan konsep *mawah* ini adalah dapat menjadi sebagai sebuah pembelajaran akademik yang ajarkan pada lembaga pendidikan sehingga konsep *mawah* memiliki kekuatan hukum dalam implementasi di lapangan.

B. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Konsep *Mawah* dalam sistem Islam dan reusam atau adat Aceh telah dipraktekkan di Aceh sejak abad ke 16, praktek ini terus berlangsung sampai dengan sekarang. Praktek *mawah* ini sangat populer di Aceh sehingga dengan adanya konsep *mawah* ini banyak membantu kehidupan para masyarakat miskin dengan sendiri.

Dengan konsep ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam aktifitas ekonomi, terbantunya ekonomi masyarakat miskin, dapat membuka lapangan pekerjaan. Konsep Mawah yang terus berkembang diaceh ini menjadi salah satu edukasi dalam permodalan kepada orang miskin.

Oleh karena itu konsep *mawah* ini dapat menjadi pilot proyek untuk dikembangkan karena sangat rasional dalam sistim pembagiannya. Untuk itu Fahmi Yunus dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh ini juga mempraktekkan edukasi konsep *mawah* ke dalam bentuk institusionalisasi dalam suatu lembaga koperasi. Hal ini dilakukan supaya adanya lembaga kontrol terhadap harta atau asset pemodal. Berdasarkan hasil kajian dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry ini, praktik atau aplikasi yang digunakan dalam pembiayaan pada koperasi sudah sesuai dengan asas kepatutan syariah. Karena mawah merupakan praktik yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat khususnya di pedesaan, maka pemahaman masyarakat tentang praktik ini sudah sangat baik.

Dalam merwujudan ekonomi masyarakat dengan konsep yang adil menjadi dambaan bagi setiap orang. Menurut Ketua Program Studi Ekonomi Syariah (FEB) Universitas Airlangga, Raditya Sukmana menjelaskan koperasi sangat ideal untuk masyarakat kecil menengah terutama di pinggiran kota. Sasarannya masyarakat berpenghasilan rendah. Pengembangan ekonomi syariah atau koperasi syariah tidak hanya bergantung pada modal keuangan serta modal intelektual yang dibutuhkan. Keberhasilan menumbuhkan konsep sosial kapital lebih menentukan. Konsep sosial kapital ini mencakup jaringan sosial, kepercayaan, dan norma sosial. Selain itu juga perlu membangun konsep komunikasi yang sangat dibutuhkan. "Kami akan membahas penerapan modal sosial terjadap koperasi syariah yang berada di berbagai negara," jelasnya dalam Lokakarya Tematik pada Koperasi Islam sebagai Organisasi Modal Sosial di Universitas Airlangga, beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang dilaksanakan Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair ini bekerja sama dengan Research Islam dan Lembaga Pelatihan (IRT1/LDB). Hasilnya, akan dikaji dan

dibukukan menjadi rujukan dan referensi untuk pembelajaran akademik. Karena menurutnya Koperasi Syariah di Indonesia cukup maju, namun belum ada aturan hukum yang jelas terkait pelaporannya.

Konsep *mawah* telah dilakukan oleh masyarakat Aceh di Demark yang dijalankan lembaga AC DK. Lembaga ini berperan untuk melaksanakan konsep ini secara professional dan bertanggungjawab demi meningkatnya perekonomian masyarakat Aceh yang mandiri dan efektif. Dalam hal ini, lembaga AC DK menyediakan jasa pengelolaan dengan membentuk beberapa kelompok – kelompok dampingan yang bertugas mengelola program dilapangan, sedangkan fungsi lembaga AC DK melakukan pengelolaan anggaran, pembuatan pelaporan dan mengirimkan laporan kepada pemodal setiap bulan dalam bentuk laporan narasi, pertanggungjawaban dana, bukti transaksi serta melampirkan beberapa photo terbaru tentang perkembangan program.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pernyataan di atas dapat digambarkan bahwa peran konsep *mawah* adalah sebuah konsep yang adapat menjadi sebuah permodalan kepada masyarakat yang diimplementasikan oleh masyarakat Aceh. Adapun kemajuan juga yang telah dilakukan oleh masyarakat Aceh yang berada diluar negeri yaitu di Denmark mampu menjalankan konsep *mawah* dengan baik yaitu melakukan pengelolaan anggaran, pembuatan pelaporan dan mengirimkan laporan kepada pemodal setiap bulan dalam bentuk laporan narasi, pertanggung jawaban dana, bukti transaksi serta melampirkan beberapa photo terbaru tentang perkembangan harta/hewan dan sebagainya. Dari gambaran ini dapat dijelaskan bahwa peran konsep “*mawah*” menjadi sebagai edukasi mekanisme permodalan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Gharar, Abdurrahman, "Praktek Mawah Melalui Mudharabah Dalam Masyarakat Aceh", (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm.

Mardasari, Yenni, "Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu d Kalangan Masyarakat Desa Baro Kecamatan Seulimum Dalam Perspektif Akad Mudharabah (Skripsi)

Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Aceh-Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 582.

Kenalkan Konsep Mawah, Modal Sosial Jadi Penentu Manajemen Koperasi Syariah

"Praktek Mawah Melalui Mudharabah Dalam Masyarakat Aceh", (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 7.

<http://aceh.tribunnews.com/2016/10/19/konsep-mawah-digagas-untuk-koperasi-syariah>

<https://www.gomuslim.co.id/read/news//kenalkan-konsep-mawah-modal-sosial-jadi-penentu-manajemen-koperasi-syariah>

•